



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 2 Tahun 1978

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 1978 DAN NOMOR 2 TAHUN 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1978 tentang Perubahan keempat kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1978 Nomor 1 Seri A, serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1978 tentang perubahan kedua kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1978 Nomor 2 Seri A, maka dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk segera melaksanakan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1978 Nomor Pem.10/6/44-30 ;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1978 Nomor Pem.10/6/45-31 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 berikut perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1978;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1969 berikut perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

13 FEB 1978

UNTUK

U N T U K : Melaksanakan dengan segera :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1978 tentang perubahan keempat kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1978 Nomor 1 Seri A ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1978 tentang perubahan kedua kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1978 Nomor 2 Seri A.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1978, dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 28 Januari 1978



GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
HENANDAR PRIJOSOEDARJO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 6. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 7. Sdr. Para Kepala Dinas/Direktorat/ Badan dalam lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 8. Sdr. Para Kepala Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 9. Sdr. Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Protokol dan Perjalanan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Tanggal 28 Januari 1978 No. 13 / D3